



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PEMBINA DASA WISMA DI KELURAHAN KOTA PALU
TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui Dasa Wisma Kelurahan di Kota Palu, perlu dibentuk tim pembina dan narasumber;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Dasa Wisma di Kelurahan Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PEMBINA DASA WISMA DI KELURAHAN KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Tim Pembina Dasa Wisma di Kelurahan Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembinaan kelembagaan Dasa Wisma di 46 (empat puluh enam) Kelurahan;
- b. memberikan penguatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
- c. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dasa Wisma di 46 (empat puluh enam) Kelurahan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan Dasa Wisma;

KETIGA : Tim Pembina dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Sosial Kota Palu.





KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Sosial Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PEMBINA DASA WISMA DI
KELURAHAN KOTA PALU TAHUN
2020

- I. Ketua : Irmawaty, S.Ip
- II. Sekretaris : Adelia Welhelmina
- III. Anggota : 1. Masrida Mikdar, SE
2. Siti Khuzaemah
3. Fatma Lahasan, S.Ag,M.Pd
4. Utari, S.Pd
5. Rahmat Riyadi,SH
6. Hj. Salma Rahman
7. Hj.Ilmawati Daeng Nompo,SE
8. dr.Sumarni,M.Kes,Sp.Gk
9. Hj. Siti Djaroh, SKM,M.Kes
10. Ilma Ilyas
11. Misna
12. Asna Yulifa
13. Yunita Aprilia
14. Hj. Sri Umiyati
15. Hj. Nurhayati,SH
16. Hj. Ratna Ambo Tuwo
17. Hj. Hadijah, S.Pd, MM
18. Mariam Hi. Khaerudin
19. Rina Syamsul, SE
20. Dra. Karniyani, M.Pd
21. Nur ' Enang, SE
22. Sitti Hariani, S.Sos
23. Eka Shitta Suhartini
24. Fadli Lawido, S.Sos
25. Dian Nur Ilam, SKM
26. Hijrah Sahlan
27. Masniar Hi. Lolo
28. Sunarti Amirudin
29. Winarsih Ahludin
30. Serlina Didi Bakran
31. Rahmawaty Septalina
32. Rohim Laupa
33. Moh. Taufik
34. Nursanti, SKM



- 35. Sunardin
- 36. Endang Sri Hartati
- 37. Robby Heryanto
- 38. Ketua TP.PKK Kecamatan Mantikulore
- 39. Ketua TP.PKK Kecamatan Tawaeli
- 40. Ketua TP.PKK Kecamatan Palu Utara
- 41. Ketua TP.PKK Kecamatan Palu Barat
- 42. Ketua TP.PKK Kecamatan Palu Timur
- 43. Ketua TP.PKK Kecamatan Palu Selatan
- 44. Ketua TP.PKK Kecamatan Tatanga
- 45. Ketua TP.PKK Kecamatan Ulujadi

 a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 460/282/DINSOS/2020
Tanggal : 26/02/2020

No. Koreksi : 162

Instansi : Dinas Sosial Kota Palu
Tentang : Tim Pembina Dasa Wisma Di Kelurahan Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Sunarti

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIS 26/02/2009:42